

**BAB II**

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN BERKENAAN DENGAN  
ADANYA LEGITIME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) MENURUT  
KUHPERDATA**

Di dalam bab ini akan membahas tentang apa legitime portie itu sendiri menurut para ahli dan KHUPerdata dan apa pelaksanaan pembagiannya berkenaan adanya legitime portie

**2.1 Hukum Waris**

Seperti yang kita ketahui, bahwa jika kita mempelajari hukum perdata, maka hukum perdata itu sendiri terbagi menjadi 4 (empat) bagian yang terdiri dari, hukum pribadi (hukum perorangan atau hukum tentang diri seseorang), hukum keluarga, hukum tentang kekayaan, dan hukum waris (Darmabrata, 2003).

Sedangkan menurut Kitab Undang undang hukum perdata (Bergelijk Wetboek) sistematika hukum perdata barat menurut undang-undang terdiri dari:

Buku I : tentang orang (Van personen);

Buku II : tentang benda (Van Zaken);

Buku III : tentang perikatan (Van Verbintenissen);

Buku IV: tentang bukti dan kedaluarsa (Van bewijs en verjaring).

Hukum waris diatur di dalam hukum perdata dan merupakan suatu bagian tertentu dari hukum perdata secara keseluruhan, dan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, dan karenanya hanyalah hak dan kewajiban dalam bentuk dan berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan yang akan diwariskan oleh pewaris. Sedangkan, hak dan kewajiban dalam hukum publik, dan hak kewajiban yang timbul dalam kesusilaan, kesopanan serta hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan keluarga tidak dapat diwariskan. (Suhardana, 1996).

Dalam penerapan hukum waris, Berdasarkan pasal 830 *Burgerlijk wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) hukum waris adalah pewarisan terjadi hanya karena kematian. Dengan demikian bahwa bisa diartikan di dalam pasal 830 *Burgerlijk wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bahwa jika tanpa adanya orang yang mati (pewaris), tidak ada orang yang mewarisi (ahli waris) dan tidak meninggalkan harta kekayaan (warisan) maka jelas tidak akan ada peristiwa hukum waris.

Beberapa para ahli hukum dan pakar hukum mengemukakan tersendiri tentang pengertian dari hukum waris, salah satunya seperti yang di kemukakan oleh Tanuwidjaja di dalam bukunya yang berjudul hukum waris menurut BW mengatakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, atau hal – hal yang mengatur mengenai apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, atau hal – hal yang mengatur tentang peralihan hak harta kekayaan pewaris yang meninggal dunia serta akibat hukumnya bagi ahli waris, yang dapat

diwariskan hanya (hak-hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja) (Sutanto & Tanuwidjaja, 2017). Bisa di katakan sesuai dengan kitab undang- undang hukum perdata (BW) di pasal 830 bahwa hukum waris berlaku jika pewaris meninggal dunia, dan peralihan kekayaan berlaku dan bisa di pindah tangan kan kepada ahli waris jika pewaris tersebut meninggal dunia.

Teori lain juga di kemukakan oleh Tamakiran di bukunya asas – asas hukum waris (1992) bahwa hukum waris diartikan sebagai kaedah hukum yang mengatur kekayaan seseorang setelah dia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya. Pewarisan akan terjadi setelah ada seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan dan ada ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut, sebagaimana mulai terhitung sejak meninggalnya pewaris, maka hak dan kewajibannya demi hukum akan beralih kepada para penerima waris (Sutanto & Tanuwidjaja, 2017). Sesuai dengan pasal 834 BW, bahwa penerima waris berhak menguasai kekayaan pewaris berlandaskan pada haknya sebagai penerima waris dari pewaris.

## **1.2 Legitime Portie**

### **1. Tentang Legitime Portie**

Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tersedia dari harta warisan, disebut ahli waris legitimaris, sedangkan bagian mutlak yang tersedia dari harta warisan yang merupakan hak ahli waris legitimaris

disebut Legitime Portie. Legitime Portie adalah hak ahli waris legitimaris terhadap bagian tertentu dari harta warisan.

Pengertian legitime portie juga tertuang di Pasal 913 BW yaitu Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.

Legitime Portie (atau wettelijk erfdeel), yang secara harafiah diterjemahkan “sebagai warisan menurut Undang-Undang” dikalangan praktisi hukum sejak puluhan tahun dikenal sebagai “bagian mutlak” (legitime Portie). Bagian mutlak adalah bagian dari warisan yang diberikan Undang-Undang kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas. Bagian mutlak tidak boleh ditetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik secara hibah-hibah yang diberikan semasa pewaris hidup maupun dengan surat wasiat melalui hibah wasiat (legaat) dan erfstelling (ANDREAS PRASETYO SENOADJI, 2007).

Menurut teori yang di kemukakan oleh Pitlo bahwa bagian yang dijamin oleh Undang-Undang legitime portie/wettelijk erfdeel merupakan hak dia/mereka yang mempunyai kedudukan utama/istimewa dalam warisan. Hanya sanak saudara dalam garis lurus (bloedverwanten in de rechte lijn) dan merupakan ahli waris ab intestato saja yang berhak atas bagian yang dimaksud. Sedangkan legitimaris menurut Pitlo adalah, Ahli waris ab intestato yang dijamin oleh undang-undang bahwa dia akan

menerima suatu bagian minimum dalam harta peninggalan yang bersangkutan. Baik dengan jalan hibah ataupun secara pemberian sesudah meninggal (making bijdode) pewaris tidak boleh mencabut hak legitimaris ini (ANDREAS PRASETYO SENOADJI, 2007).

Maka dari teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa legitime portie adalah bagian mutlak hak waris yang sudah ditetapkan dan tidak boleh dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik secara hibah/ wasiat yang diberikan semasa pewaris hidup dan dijamin oleh undang – undang perdata (BW) pasal 913. Hak mutlak tersebut (legitime portie) Hanya sanak saudara dalam garis lurus (bloedverwanten in de rechte lijn) merupakan ahli waris ab intestato saja yang berhak atas bagian yang dimaksud. Jadi, pewaris boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang, namun demikian pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) dari ahli waris berdasarkan undang- undang tersebut (Nugraheni, 2019).

Jika melihat dari contoh kasus yang terjadi di Surabaya, tentang perebutan ahli waris adalah yang terjadi di perusahaan es krim yang cukup terkenal di Surabaya, PT Zangrandi Prima (pengelola usaha es krim Zangrandi) yang merupakan perusahaan keluarga terlibat perkara warisan orang tua dan perkaranya di sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Untuk diketahui, Adi Tanumulia (alm) dan Jani Limawan (alm) merupakan pasangan suami istri yang memiliki tujuh anak kandung. Mereka adalah Sylvia Tanumulia, Robiyanto Tanumulia, Emmy Tanumulia, Willy Tanumulia, Ilse Radiastuti Tanumulia, Evy Susantidevi

Tanumulia dan Grietje Tanumulia. Sebelum meninggal dunia, Adi Tanumulia (alm) dan Jani Limawan (alm) mendirikan sebuah perusahaan bergerak di bidang penjualan es krim dengan nama Zangrandi. Toko es krim ini berada di Jalan Yos Sudarso. Setelah Adi Tanumulia meninggal dunia, maka kegiatan usaha tersebut dilanjutkan oleh anak-anaknya.

Akhirnya di dirikanlah PT Zangrandi Prima, dimana pemegang sahamnya adalah para ahli waris sekaligus, yaitu tujuh anak kandungnya. Sesuai dengan kitab Undang – Undang Hukum perdata (BW) pasal 913 bahwa bagian mutlak hak waris yang sudah ditetapkan dan penerima ahli waris mutlak tersebut adalah tujuh anak kandung nya, hak tersebut sebenarnya tidak boleh dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik secara hibah/ wasiat yang diberikan semasa pewaris hidup, karena anak-anak tersebut merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dan kebawah. Seperti yang telah di jelaskan di atas, legitime portie (bagian mutlak) ini adalah bagian yang di tentukan berdasarkan undang- undang. Dalam hal ini adalah kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Artinya, para ahli waris yang berhak yaitu ahli waris dalam garis lurus atau yang disebut legitimaris, dan memiliki bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu gugat yang harus menjadi bagiannya dan telah ditentukan pula besar bagian tersebut berdasarkan KHUPerdata.

## 2. Tujuan Adanya Legitime Portie.

Pada dasarnya orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Seseorang pewaris mempunyai kebebasan untuk



mencabut hak waris dari para ahli warisnya, karena meskipun ada ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang yang menentukan siapa-siapa yang akan mewaris harta peninggalannya dan berapa bagian masing-masing, akan tetapi ketentuan-ketentuan tentang pembagian itu bersifat hukum mengatur dan bukan hukum memaksa. Akan tetapi untuk ahli waris ab intestato (tanpa wasiat) oleh Undang-Undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka, bagian yang dilindungi oleh hukum, karena mereka demikian dekatnya hubungan kekeluargaan dengan si pewaris sehingga pembuat Undang - Undang menganggap tidak pantas apabila mereka tidak menerima apa-apa sama sekali.

Agar orang secara tidak mudah mengesampingkan mereka, maka Undang-Undang melarang seseorang semasa hidupnya menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak dari para ahli waris ab intestato itu. Menurut Soerjopratiknjo dalam bukunya tentang Hukum Waris Testamenter (1984:109) ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas bagian yang dilindungi undang-undang itu dinamakan “Legitimariss” sedang bagiannya yang dilindungi oleh Undang-Undang itu dinamakan “legitime portie”. Jadi harta peninggalan legitimariss terbagi atas dua, yaitu “legitime portie” (bagian mutlak) dan “beschikbaar” (bagian yang tersedia). Bagian yang tersedia ialah bagian yang dapat dikuasai oleh pewaris, ia boleh menghibahkannya sewaktu ia masih hidup atau mewasiatkannya. Hampir dalam perundang-undangan semua negara dikenal lembaga legitime portie. Peraturan di negara satu tidak sama dengan peraturan di negara lain, terutama mengenai siapa-siapa

sajalah yang berhak atasnya dan legitimaris berhak atas apa (Sheren Elisabeth, 2017).

Bagian yang kedua itu (bagian mutlak), diperuntukkan bagian para legitimaris bersama-sama, bilamana seorang legitimaris menolak (*vierwerp*) atau tidak patut mewaris (*onwaardig*) untuk memperoleh sesuatu dari warisan itu, sehingga bagiannya menjadi tidak dapat dikuasai (*werd niet beschikbaar*), maka bagian itu akan diterima oleh legitimaris lainnya. Jadi bila masih terdapat legitimaris lainnya maka bagian mutlak itu tetap diperuntukkan bagi mereka ini, hanya jika para legitimaris menuntutnya, ini berarti bahwa apabila legitimaris itu sepanjang tidak menuntutnya, maka pewaris masih mempunyai "*beschikking-srecht*" (hak) atas seluruh hartanya (Sheren Elisabeth, 2017).

### 1.3 Ahli Waris yang Berhak atas Legitime Portie

Syarat untuk dapat menuntut suatu bagian mutlak (legitime portie) adalah :

- 1) Orang harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus, dalam hal ini
- 2) kedudukan garwa (suami / isteri) adalah berbeda dengan anak-anak. Meskipun sesudah tahun 1923 Pasal 852a KUHPerdara menyamakan garwa (suami/isteri) dengan anak, akan tetapi suami/isteri tidak berada dalam garis lurus kebawah, mereka termasuk garis kesamping. Oleh karena itu isteri/suami tidak memiliki legitime portie atau disebut non legitimaris.



3) Orang harus ahli waris ab intestato. Melihat syarat tersebut tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak. Yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris ab intestato (Sulih, 2015).

4) Mereka tersebut, walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris, merupakan ahli waris secara ab intestate (Sulih, 2015).

Untuk ahli waris dalam garis kebawah, jika pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah menurut Pasal 914 KUHPerdara adalah  $\frac{1}{2}$  dari bagiannya menurut undang-undang, jika meninggalkan dua orang anak sah, maka besarnya bagian mutlak adalah  $\frac{2}{3}$  dari bagian menurut undang-undang dari kedua anak sah tersebut, sedangkan jika meninggalkan tiga orang anak sah atau lebih, maka besarnya bagian mutlak adalah  $\frac{3}{4}$  dari bagian para ahli waris tersebut menurut ketentuan undang-undang. Bagian menurut Undang-Undang adalah bagian ahli waris atas harta warisan sandainya tidak ada hibah atau testament yang bisa dilaksanakan.

Untuk ahli waris dalam garis keatas, besarnya bagian mutlak menurut ketentuan Pasal 915 KUHPerdara, selamanya  $\frac{1}{2}$  dari bagian menurut undang-undang. Sedangkan bagian mutlak dari anak luar kawin yang telah diakui (Pasal 916 KUHPerdara) selamanya  $\frac{1}{2}$  dari bagian anak luar kawin menurut ketentuan Undang-Undang.

Ahli waris yang tidak mempunyai bagian mutlak atau legitime portie, yaitu pertama suami/isteri yang hidup terlama. Kedua para saudara-saudara dari pewaris. Mereka tidak berhak (non legitimaris) karena berada

dalam garis kesamping. Digunakan tidaknya perhitungan berdasarkan legitime portie sangat tergantung pada ada atau tidaknya hibah atau testament yang bisa dilaksanakan.

#### 1.4 Legitimarisi sebagai Ahli Waris

Berdasarkan Pasal 920 KUHPerdata disebutkan bahwa Pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian legitime portie, boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para legitimarisi dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka. Namun demikian, para legitimarisi tidak boleh menikmati apa pun dan pengurangan itu atas kerugian mereka yang berpiutang kepada pewaris.

Disimpulkan, bahwa menurut pasal 920 KHUPerdata yang diantara lain menyebutkan bahwa tuntutan pengurangan itu hanya dapat terjadi jika legitimarisi (atau ahli waris/penerima haknya) menuntutnya.

Undang – Undang memang menggunakan kata-kata “wettlijk erfdeel” (bagian warisan menurut undang-undang) dan juga digunakannya sering kata-kata “erfgenamen” (ahli Waris) bila yang dimaksud adalah legitimarisi. Karena itu dapat saja disimpulkan bahwa legitimarisi adalah ahli waris, dan dari sini lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa apabila legitimarisi menerima pelanggaran atas hak legitimenya maka dia tetap tidak kehilangan kedudukannya sebagai ahli waris. Kedudukannya sebagai ahli waris hanyalah dapat hilang dengan cara seperti yang disebutkan

dalam Pasal 1057 KUHPerdara. Ialah “verwerping” (penolakan) terhadap harta warisan yang harus dilakukan secara tegas dengan surat pernyataan yang harus dilakukan secara tegas dilakukan dihadapan panitera Pengadilan Negeri(Hartono, 1984).

Jika kita memperhatikan berbagai Pasal dalam KUHPerdara, Pasal 874,913 dan 929, maka jelas bahwa legitimaris merupakan ahli waris atau mempunyai kedudukan sebagai ahli waris.

Dalam KHUPerdara pasal 928 juga disebutkan bahwa segala barang tak bergerak yang karena pengurangan harus kembali lagi dalam harta peninggalan, karena pengembalian itu bebaslah dari segala beban, dengan mana si penerima pengurangan telah membebaninya. Maksudnya adalah Legitimaris hanya merupakan ahli waris apabila ia mengemukakan haknya atas bagian mutlak. Apa yang dinikmatinya karena “inkorting” (pengurangan) diperolehnya karena hak ahli waris, tujuan dari tuntutan pengurangan atau pemotongan adalah agar pemberian-pemberian yang dilakukan dengan hibah atau wasiat itu dikurangi, jadi batal sepanjang hal itu diperlukan untuk memberikan kepada legitimaris apa yang menjadi haknya sebagai ahli waris.

Apabila legitimaris mengurangi suatu hibah barang tak bergerak, maka barang ini bukannya berpindah dari si penerima hibah ke legitimaris, melainkan hibah itu batal dan dianggap tidak pernah terjadi, orang yang meninggal itu tidak pernah kehilangan barang dan dianggap masih selalu berada di dalam budelnya, ternyata setelah pengurangan itu berpindah karena pewarisan dari si pewaris kepada si legitimaris, maka ia

tidak memperoleh kedudukan sebagai ahli waris karena hukum, akan tetapi ia menjadi ahli waris oleh karena ia mengemukakan pembatalan dari ketetapan-ketetapan yang melanggar legitime nya.

### **1.5 Pelaksanaan Pembagian Warisan Berkenaan Dengan Adanya Legitime Portie (Bagian Mutlak)**

Legitieme Portie (atau wettelijk erfdeel, yang secara harfiah diterjemahkan sebagai “bagian warisan menurut undang-undang”) di kalangan praktisi hukum sejak puluhan tahun dikenal sebagai “bagian mutlak”. Bagian mutlak adalah bagian dari warisan yang diberikan oleh undang-undang kepada ahli waris dalam garis lurus ke atas dan ke bawah. Bagian itu tidak boleh ditetapkan secara lain oleh pewaris, baik secara hibah maupun dalam suatu surat wasiat (ANDREAS PRASETYO SENOADJI, 2007).

Dengan demikian pemegang hak mutlak (legitimaris) adalah keluarga pewaris dalam garis lurus. Istri atau suami bukanlah pemegang hak mutlak, walupun mereka ditetapkan dalam Hukum waris sebagai ahli waris dengan bagian yang sama besarnya dengan seorang anak sah, sebab mereka bukan ahli waris di garis lurus. Pewaris tidak berhak untuk menetapkan sesuatu tentang bagian mutlak ini dengan hibah atau dengan suatu ketentuan surat wasiat. Bagian mutlak (legitieme portie) diberikan oleh undang-undang kepada masing-masing ahli waris dalam garis lurus, dan tidak kepada semua legitimaris bersama-sama. Dengan demikian

masing - masing pemegang hak mutlak secara bebas berhak untuk melepaskan hak itu atau menuntutnya. Walaupun pewaris tidak boleh membuat suatu penetapan (beschikking) atas bagian mutlak dan juga tidak boleh menetapkan ketentuan untuk mengaturnya, suatu penetapan wasiat yang melanggar bagian mutlak tidak batal demi undang-undang. Penetapan itu tetap berlaku, kecuali para legitimaris menuntut bagian mutlak bebas dari segala ketentuan. Pewaris juga dilarang membuat suatu penetapan, bahwa bagian mutlak dikuasai oleh seorang pengurus khusus (bewindvoerder Pasal 1019 bagian akhir kalimat pertama). Larangan itu juga berlaku terhadap suatu penetapan yang menentukan, umpamanya : (1) Semua warisan berada dalam kekuasaan seorang pengurus khusus, kecuali bagian mutlak; (2) Bagian mutlak tidak jatuh dalam harta bersama (gemeenschap van goederen).

Pitlo juga mengemukakan yang sama bahwa bagian yang dijamin oleh Undang-Undang legitime portie/wettlijk erfdel merupakan hak dia/mereka yang mempunyai kedudukan utama/istimewa dalam warisan. Hanya sanak saudara dalam garis lurus (bloedverwanten in de rechte lijn) dan merupakan ahli waris ab intestato saja yang berhak atas bagian yang dimaksud. Sedangkan legitimaris menurut Pitlo adalah, Ahli waris ab intestato yang dijamin oleh undang-undang bahwa dia akan menerima suatu bagian minimum dalam harta peninggalan yang bersangkutan. Baik dengan jalan hibah ataupun secara pemberian sesudah meninggal (making bijdode) pewaris tidak boleh mencabut hak legitimaris ini (ANDREAS PRASETYO SENOADJI, 2007).

Kasus yang terjadi dan menarik untuk dikaji dan dianalisa sesuai dengan pelaksanaan pembagian warisan berkenaan dengan adanya legitime portie (bagian mutlak) adalah polemic yang terjadi di PT Zangrandi Surabaya.

Kedai Es krim zangrandi yang terletak di Jl. Yos Sudarso No.15, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota SBY, Jawa Timur ini Konon bermula saat keluarga Roberto Zangrandi, seorang Italia yang tinggal di Indonesia saat zaman kolonial membuat kedai es krim-nya di Surabaya. Sebagai kedai es krim, Zangrandi dapat dikatakan sebagai kedai es krim pertama di tanah air. Di kedai itu lah, seluruh lapisan masyarakat dapat mencicipi kudapan dingin ini. Sayangnya, saat tahun 1960, keluarga Zangrand harus kembali ke negara asalnya. Untuk itu, kedai es krim dijual dan dibeli oleh Adi Tanumulia, seorang pengusaha wine di Surabaya kemudian diteruskan dengan tak merubah *brand* es krim ini.

Setelah itu, perlu diketahui bahwa Adi Tanumulia (alm) dan Jani Limawan (alm) meninggal dunia dan meninggalkan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan es krim tersebut, yaitu Zangrandi. Setelah Adi Tanumulia meninggal dunia, aktivitas usaha tidak berhenti, melainkan dilanjutkan anak-anaknya, hingga berdirilah usaha es krim dengan label badan hukum PT Zangrandi Prima dengan saham perusahaan yang dipegang para ahli waris.

Adi Tanumulia (alm) dan Jani Limawan (alm) merupakan pasangan suami istri yang memiliki tujuh anak kandung. Mereka adalah Sylvia Tanumulia, Robiyanto Tanumulia, Emmy Tanumulia, Willy Tanumulia,



Ilse Radiastuti Tanumulia, Evy Susantidevi Tanumulia dan Grietje Tanumulia. Mereka mendapatkan warisan berupa saham yang pembagiannya telah disesuaikan.

PT. Zangrandi Prima mempunyai 320 saham dengan harga Rp. 1 juta/lembar saham dan telah ditempatkan sebesar 80 saham, untuk 6 pemegang saham yang telah menyetorkan uang tunai sebagai bentuk kepemilikan saham. Dengan rincian, Sylvia sebanyak 20 saham, Robyanto Ichwan 10 saham, Emmy 10 saham, Willy 10 saham, Ilse Radiastuti 20 saham, dan Grietje 10 saham. Pada 12 Pebruari 1998, Sylvia Tanumulia yang merupakan anak pertama membuat Akta No. 31 tanggal 12 Pebruari 1998 tentang Surat Pernyataan yang dibuat dihadapan Susanti, S.H Notaris /PPAT di Surabaya. Dalam akta itu Sylvia mengaku dari 20 saham tersebut yang 10 saham adalah milik Evy Susanti Devi.

Dalam akta tersebut disebutkan isinya menerangkan bahwa 20 lembar saham itu bukan sepenuhnya miliknya. Dia hanya memiliki 10 lembar saham. Sepuluh lembar saham lainnya adalah milik adiknya, Evy. Hal tersebut dilakukan karena Evy menikah dengan warga negara Belanda. Sylvia Tanumulia hanya dipinjam nama untuk penyetoran 10 saham tersebut,” ujar jaksa Damang. Sepuluh saham itu menjadi hak Evy. Sylvia tidak berhak menjual saham tersebut tanpa persetujuan Evy.

Tetapi, Selanjutnya, pada 25 Oktober 2012, Sylvia membuat surat wasiat. Dia menghibahkan 20 lembar saham PT Zangandri Prima kepada tiga terdakwa. Masing-masing 35 persen. Termasuk aset Evy. Sylvia meninggal pada 3 Maret 2013.

Pada saat RUPS, saham sebanyak 20 milik Sylvia (alm) dan Evy tersebut beralih kepada Willy (7) saham, Grietje (7) saham, dan Emmy (6) saham, sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No : AHU-AH.01.03-0165811 tanggal 25 Agustus 2017. Dan hasil rapat tetap disahkan Fransiskus selaku direktur Zangrandi.. Atas pengalihan saham dari para terdakwa, korban Evy Susanti Devi merasa dirugikan karena pada saat RUPS saham miliknya ikut dibagikan. Padahal Evy Susanti Devi memiliki legitime Portie sebagai ahli waris, karena dia juga termasuk dalam saudara kandung yang memiliki hak mutlak atas saham tersebut sesuai dengan pembagiannya. Evy Susanti Devi kemudian mengajukan gugatan dan bantahan ke PN Surabaya akan hak saham yang tidak di terima nya.

Dalam kasus tersebut terjadi permasalahan terjadi yang mengakibatkan adanya pelanggaran atas pembagian warisan berkenaan dengan legitime portie. maka anak yang sah dari pewaris, KUHPerduta melindungi hak mereka terhadap wasiat yang telah melanggar hak mereka untuk mewaris, untuk mendapatkan bagian mutlak (legitime portie) karena hubungan yang sedemikian dekat antara legitimaris dengan pewari sehingga hak legitimaris perlu dilindungi oleh Undang – Undang dari perbuatan – perbuatan pewaris dalam membuat wasiat, karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 913 KUHPerduta, bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang “harus” diberikan kepada anak-anak sah (garis lurus kebawah).

Dengan adanya bagian mutlak tersebut oleh Undang-Undang KUHPerdara pewaris dibatasi kehendak terakhirnya terhadap harta peninggalan. Bagi legitimaris Undang-Undang telah menjaminkannya, bahwa legitimaris akan menerima bagian minimum tertentu, yaitu bagian yang dijamin oleh Undang-Undang atau bagian mutlak. Bagian mutlak ini mengalahkan baik wasiat maupun hibah-hibah yang pernah dilakukan oleh pewaris yang mengakibatkan kurangnya bagian mutlak.

Penafsiran KUHPerdara dengan adanya legitime portie terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, sebenarnya harta peninggalan terbagi dua bagian, yaitu : bagian tersedia dan bagian mutlak. Bagian tersedia adalah bagian yang dapat dikuasai oleh pewaris, dan dapat diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Sedangkan bagian mutlak adalah bagian yang tidak dapat dikuasai oleh pewaris dan tidak dapat diberikan kepada ahli waris lain (pihak ketiga yang mewaris berdasarkan wasiat) selain ahli waris legitimaris, hal ini sudah secara tegas diatur di dalam Undang-Undang, yang mana bagian mutlak “harus” dimiliki oleh legitimaris, dengan ketentuan apabila legitimaris menuntut untuk mendapatkan haknya. Tetapi untuk memperoleh bagian mutlak itu tentunya harus sesuai dengan Undang-undang KUHPerdara dan hukum acara perdata di Indonesia

Sebenarnya Prinsip legitime portie itu sendiri menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat si pewaris. Bagian mutlak

(legitime portie) untuk ahli waris dalam garis ke bawah dijelaskan berdasarkan pasal 914 KUHPerdara.

Sementara ahli waris dijelaskan di KUHPerdara Pasal 852, yaitu seseorang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris dalam masa perkawinan. Ada empat golongan terbesar dari Ahli waris Gol I suami atau isteri yang hidup terlama dan anak atau keturunannya. Gol II orang tua dan saudara kandung pewaris, Gol III Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris, Golongan IV paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai tingkatan keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai tingkatan keenam dihitung dari pewaris.

Menurut seorang ahli hukum bernama Pitlo, bagian dari warisan berdasarkan bagian hukum yang mutlak (legitime portie) adalah: "Hak mutlak yang dimiliki oleh ahli waris yang memiliki posisi utama atau istimewa, posisi dalam warisan dalam garis lurus ke atas atau garis lurus ke samping.

Dan selanjutnya di perjelas di dalam Hukum Kompilasi Islam pasal 174 juga disebutkan bahwa pembagian warisan Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
- b. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- c. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

d. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda (Pasal 174 HKI).

Dan diperjelas juga di pasal 176 HKI yaitu Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan (176 HKI).

Jadi, pelaksanaan pembagian warisan berkenaan dengan adanya legitime portie (bagian mutlak) mereka telah diberikan hak mutlak dan diatur oleh Undang-Undang, Karena anak sah berhak mendapatkan hak mutlak kekayaan dan memiliki posisi utama atau istimewa sesuai dengan ketentuan –ketentuan yang diatur oleh Undang – Undang.







